



**P U T U S A N**

**Nomor 33/PID/2013/PT.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara -  
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam  
perkara terdakwa :

N a m a

Tempat lahir

Umur/Tgl. lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

: **VIVIE HAPSARY KUSUMA W  
SARYANTO** ; -----

: Tegal ; -----

: 26 tahun / 26 Desember 1985 ; -----

: Perempuan ; -----

: Indonesia ; -----

: Desa Duduwetan RT. 01 RW. -----

: Purworejo ; -----

: Islam ; -----

: PNS ; -----

: D-II Berijazah ; -----



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2012 s.d. 24 Oktober 2012 ; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 25 Oktober 2012 s.d. 23 Nopember 2012 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 24 Nopember 2012 s.d. 22 Januari 2013 ;-----
4. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 17 Desember 2012 ;-----  
-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

;

*Hal 3 dari 11 hal Put No. 33/PID/2013/PT.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 03 Januari 2013 Nomor 233/Pid.B/2012/PN.Pwr. dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2012 No.Reg.Perk. EJP-117/P.REJO/Ep.2/10/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----

Bahwa terdakwa Vivie Hapsary Kusumawardanie Binti saryanto pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2011 hingga pada hari senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus hingga bulan desember tahun dua ribu dua belas, yang bertempat dirumah orang tua terdakwa di Dusun Duduwetan Kec Grabag kab.Purworejo dan Kantor PD.BPR-BKK Purworejo cabang Grabag Kab.Purworejo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Purworejo, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau membebaskan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, ;**

-----

Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa telah meminjam uang kepada keluarga adik ipar terdakwa yang bernama Sdr Hermanto sebesar Rp 15.000.000,-(lima baelas juta rupiah) , lalu terdakwa berkeinginan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam tersebut, akan tetapi karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar hutangnya maka terdakwa mengajukan permohonan pinjam uang di PD BPR-BKK Purworejo cabang Grabag. Selanjutnya terdakwa pergi ke PD.BPR-BKK Purworejo cabang Grabag untuk mengambil blangko permohonan kredit dan membawanya pulang kerumah orang tua terdakwa di Dusun Duduwetan Kec Grabag kab.Purworejo untuk diisi dimana dalam pengajuan kredit tersebut disyaratkan untuk mengisi blangko permohonan kredit dengan persetujuan dari suami/istri pemohon, sedangkan pada waktu itu terdakwa bersama suaminya yakni saksi korban Supriyadi tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena antara terdakwa dengan suaminya terjadi perselisihan ;

-----  
---

Setelah mengisi blangko permohonan kredit yang diajukan sebesar sebesar Rp 15.000.000,-(lima baelas juta rupiah) terdakwa dengan tanpa ijin dari suaminya yang sah yaitu saksi korban Supriyadi menanda tangani blangko permohonan kredit dengan meniru tanda tangan saksi korban Supriyadi dan membubuhkan nama saksi Supriyadi dalam blangko permohonan kredit, lalu membawanya ke ke PD.BPR-BKK Purworejo cabang Grabag dan menggunakannya untuk mengajukan kredit di PD.BPR-BKK Purworejo cabang Grabag. Setelah permohonan pengajuan kredit dari terdakwa tersebut dapat terealisasi terdakwa menerima pencairan

*Hal 5 dari 11 hal Put No. 33/PID/2013/PT.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kredit sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) potong administrasi ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa yang meniru tanda tangan saksi korban Supriyadi tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.Lab. :869/DTF/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditanda tangani Drs MOH ARIF BUDIARTO, BUDI SANTOSO,S,Si masing masing selaku pemeriksa pada laboratorium forendik cabang semarang dan Ir Slamet Iswanto selaku kepala laboratorium forendik cabang semarang dengan kesimpulan bahwa : Tanda tangan atas nama Supriyadi bukti (QT)adalah Non Identik denganh tanda tangan Supriyadi pada dokumen pembanding (KT) berupa : 1 (satu)lembar permohonan kredit di PD.BPR-BKK Purworejo sebesar Rp Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atas nama pemohon Vivie Hapsary Kusumawardanie tertera 1 Agustus 2012 dengan tanda tangan atas nama SUPRIYADI adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda** ;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;**  
-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 28 September 2012 No. Reg.Perk.EJP-117/P.REJO/Ep.2/10/2012 meminta agar Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **VIVIE HAPSARI KUSUMA WARDANIE Binti SARYANTO** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan



Surat” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Surat dakwaan tungga ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIVIE HAPSARI KUSUMA WARDANIE Binti SARYANTO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) b di bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa segera di tahan di rutan ; -----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

1 (satu) lembar permohonan pinjam uang di PD. BPR-BKK Purworejo, atas nama VIVIE HAPSARI KUSUMA WARDANIE binti saryanto No NIP 1985 12262011012006, tempat tanggal lahir Tegal 26 Desember 1985, pekerjaan PNS, alamat Ds Duduwetan RT 01 RW 02, Kec. Grabag, Kab. Purworejo;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**  
-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **VIVIE HAPSARI KUSUMA WARDANIE Binti SARYANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMALSUKAN SURAT”** ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar permohonan kredit pegawai pada kantor PD. BPR-BKK Purworejo, atas nama VIVIE HAPSARY KUSUMA WARDANIE binti SARYANTO No NIP 1985 1226 2011 01 2006, tempat tanggal lahir Tegal 26 Desember 1985, pekerjaan PNS, alamat Desa Duduwetan RT 01 RW 02 tertanggal 1 Agustus 2011 (satu) buah Gunting Stainless Steel bergagang warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 03 Januari 2013 Nomor 233/Pid.B/2012/PN.Pwr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2013 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat - alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 03 Januari 2013 Nomor 233/Pid.B/2012/PN.Pwr. maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair "MEMALSUKAN SURAT", sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 263 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

*Hal 9 dari 11 hal Put No. 33/PID/2013/PT.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 3 Januari 2013 Nomor 233/Pid.B/2012/PN.Pwr. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan pidana kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2013** oleh kami **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HARDJONO C., SH.MH.** dan **A. A. ANOM H. SH.MH.**, sebagai Hakim - Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 33/PEN.PID/2013/PT.SMG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta dibantu **Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta

Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,



TTD.

TTD.

HARDJONO C., SH.MH.  
NUNGTJIK, SH.MH.

DR. H. DAMSURI

TTD.

A. A. ANOM H., SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

PUSPITAWATI,

Hj. SHINTA  
SH.MH.